MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : PER/ 14 / M.PAN/3/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARANR NEGARA

NOMOR 135/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang : bahwa dalarn rangka rnengembangkan jabatan fungsional Perekam Medis pada Instansi Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apamtur Negara;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembamn Negam Republik Indonesia Tahun 1974 Nmor 55, Tambahan Lernbamn Negara Republik Indonesia Nmor 3041), sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nmor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lernbaran Negam Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Pemturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah temkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lernbamn Negam Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembamn Negata Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Pemturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembamn

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kesehatan Nomor OT.OO.Y.IV.1082 tanggal 23 September 2005;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Surat Nomor K.26-30/V.26-10/93 tanggal 7 Maret 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 135/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS DAN ANGKA KREDITNYA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 21, menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Perekam Medis harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

a. berijazah Diploma III Rekam Medis;

b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;

c. setiip unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Penetapan jenjang jabatan Perekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

(3) Pengangkatan pertama sebagaimana dirnaksud pada a y t (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Perekam Medis melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil".

Pasal II

Peratumn ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 29 Maret 2006

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

TAUFIQ EFFENDI